



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 22 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Muja muju UH 2/719 RT 040, RW 011, Desa Muja muju, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Kendal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya: 1. Edi Wahyudi. S.H., 2. Helmi Sofyan, S.H. 3. Wahyu Puspitasari, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Edi Wahyudi, S.H. & Rekan” beralamat di Jalan Pahlawan I Nomor 85 Kebondalem Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 85/SK/Pid/3/2021/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat 2 KUHP dan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia beserta sarungnya warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah kaos putih robek yang terkena darah.
 - 1 (satu) buah jilbab warna birudirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi / permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Toko Muncul Baru Motor yang beralamat di Dusun Sumber, Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saudari ERNAWATI yang mengaku sudah janda, dan terdakwa sudah sering memberikan uang pada saudari ERNAWATI namun suatu ketika terdakwa mengetahui ternyata saudari ERNAWATI masih istri sah orang lain dan hal tersebut membuat terdakwa marah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB terdakwa Bersama saudara WIN dengan mengendarai 1 unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih mendatangi Toko Onderdil Muncul Baru Motor tempat saudari ERNAWATI bekerja untuk meminta penjelasan tentang masalah mereka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saudari ERNAWATI yang sedang membuka toko kemudian saudari ERNAWATI mengajak terdakwa ke gudang samping Toko untuk berbicara.
- Bahwa kemudian terdakwa membicarakan masalah uang yang sudah diberikan pada saudari ERNAWATI dan meminta untuk dikembalikan, lalu saudari ERNAWATI marah – marah dan menunjuk – nunjuk muka terdakwa selanjutnya mengusir terdakwa agar pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa emosi dan mengancam akan mengambil pisau lalu saudari ERNAWATI berkata “ silahkan saja kalau mau ambil pisau “ selanjutnya saudari ERNAWATI masuk ke toko.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau belati yang terdakwa simpan di dalam mobil teman terdakwa, lalu langsung mendatangi dan menyabetkan belati tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saudari ERNAWATI yang tengah berada di belakang etalase toko.

Halaman 3 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara ERNAWATI lari masuk ke dalam namun terdakwa tetap mengejar lalu menusukkan belatinya ke dada sebelah kiri saudara ERNAWATI sebanyak 2 (dua) kali, dan menyabetkan belati ke arah kepala saudara ERNAWATI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa melempar pisau belati itu ke arah gudang samping toko, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil TOYOTA AVANZA warna putih yang digunakan untuk berangkat.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dilakukan oleh dr. Widodo Moh. Sutomo, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara ERNAWATI Binti (Alm) SUPRATMAN pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut
 - Terdapat luka robek di bagian kiri atas kepala dengan panjang \pm 2 cm
 - Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri dengan panjang \pm 1 cm
 - Terdapat luka robek di pinggang kiri bagian atas dengan panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 3 cm
 - Terdapat dua luka robek di lengan kiri bagian dalam masing – masing Panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm

Bahwa berkaitan dengan keadaan tersebut pasien dilakukan rawat inap dari tanggal 4 Januari 2021 s/d 7 Januari 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

DAN

Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Toko Muncul Baru Motor yang beralamat di Dusun Sumber, Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 4 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB terdakwa mendatangi Toko Onderdil Muncul Baru Motor tempat saudari ERNAWATI bekerja dengan membawa 1 (satu) pisau belati merk COLUMBIA yang ditaruh di dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih yang terdakwa tumpangi.
- Bahwa pisau belati tersebut sehari – hari selalu terdakwa bawa kemana – mana.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saudari ERNAWATI terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah pisau belati dari mobil TOYOTA AVANZA warna putih yang terdakwa tumpangi lalu menggunakannya untuk menganiaya saudari ERNAWATI di muka umum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa pisau belati tersebut di muka umum.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ERNAWATI Binti (Alm) SUPRATMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 08.15 WIB, saya datang ke Toko onderdil tempat saya bekerja sampai toko saya membantu teman yang lain membuka toko,
- Bahwa tak lama kemudian datang mobil Avanza putih ke toko awalnya saya kira pembeli, namun ternyata orang tersebut adalah Bang putra mantan pacar saya dan saat itu memanggil saya dan selanjutnya saya ajak ke gudang samping toko, disana tersangka membicarakan masalah uang yang sudah diberikan kepada saya dan menuntut minta untuk dikembalikan,
- Bahwa saat itu terjadi perdebatan diantara kami sampai akhirnya tersangka emosi dan mengancam akan mengambil pisau dan saya juga menjawab silahkan saja kalau mau ambil pisau dan saya pada waktu itu

Halaman 5 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kembali masuk ke toko sedangkan tersangka kearah mobil yang dibawanya,

- Bahwa tak lama kemudian tersangka datang lagi dengan sudah membawa pisau belati dan saat itu masih terhalang etalase toko tersangka sempat memukulkan belati kearah kepala saya dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, karena saya takut saya lari masuk kedalam akan tetapi tetap dikejar dan saya langsung ditusuk yang saya ingat dua kali tersangka menusukan belatinya kearah dada sebelah kiri saya dan yang terakhir kali dia memukulkan belati lagi kearah kepala saya selanjutnya membuang pisau belati itu kearah gudang penyimpanan barang di toko,
- Bahwa selanjutnya saya lihat tersangka lari keluar dan sayapun ikut menyusul keluar dengan sudah merasakan sakit pada bagian kepala dan dada saya sebelah kiri saya pegangi, kemudian saya susul tersangka kemobil saya sempat ketuk – ketuk mobil namun tak dibukakan sedangkan tersangka langsung mundur dan melajukan mobilnya / melarikan diri, kemudian saya dibawa ke Puskesmas oleh teman – teman saya.
- Bahwa saya sudah menerima tali asih sebesar Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa dan saya sudah memaafkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. DIAH NUR FADILAH Bin SLAMET, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, saya datang ke Toko onderdil tempat saya bekerja samapai toko saya bersama teman yang lain membuka toko, saat itu ERNA belum datang, selang 10 menit kemudian ERNA datang dan ikut membantu membuka toko, tak lama kemudian datang mobil Avanza putih ke toko awalnya saya kira pembeli, namun ternyata orang tersebut memanggil ERNA dan mereka berdebat digudang namun perdebatanya apa saya tidak tahu karena saya focus melayani pembeli, tak berlangsung lama saya dengar tersangka sambil lari kemobil mengatakan akan mengambil pisau sedangkan ERNA berjalan menuju Toko, kemudian dikejar oleh



Tersangka yang sudah memegang pisau dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ERNA dengan memukulkan belati kearah kepala korban, kemudian korban lari masuk kedalam dan masih dikejar, saat itu saya tidak melihat apa yang dilakukan tersangka lagi yang saya lihat selanjutnya tersangka lari keluar disusul ERNA yang masih memegang dada sebelah kiri dan saya lihat mengeluarkan darah, selanjutnya tersangka kabur / melarikan diri.

- saya melihat secara langsung pada saat itu tersangka ke mobil ambil pisau belati kemudian menyusul ERNA yang saat itu masuk took kemudian memukulkan belati kearah kepala ERNA dan selanjutnya ERNA lari masuk kedalam dikejar oleh tersangka dan tak lama kemudian pelaku keluar toko dan disusul ERNA keluar toko dengan memegang dada sebelah kiri dan yang saya lihat sudah mengeluarkan darah, sedangkan Tersangka lari masuk mobil dan kabur / melarikan diri.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DIAN AYU NIRWANASARI Bin SUPRATMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban bernama Ernawati Binti (Alm) Supratman yang kebetulan dia adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di dalam Toko Muncul Baru Motor yang beralamat di Jl. Sujono Dusun Sumber Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah di Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban karena ditelpon oleh Therawan Thoe Bin Tjang Koen Jiu, dia adalah pemilik toko onderdil tempat Saksi korban bekerja, pada saat itu dia minta agar Saksi datang ke Puskesmas Sukorejo dengan membawa pakaian ganti untuk kakak Saksi (Saksi korban) yang sedang menjalani pengobatan karena menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Puskesmas Sukorejo, Saksi melihat Saksi korban sedang dijahit luka di lengan tangan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi korban selesai menjalani perawatan kemudian dia memberitahu Saksi bahwa pelakunya adalah mantan pacarnya bernama Andri yang bertempat tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa selain mengalami luka di lengan tangan kiri, Saksi korban juga menderita luka pada bagian kepala serta perutnya dan kedua luka tersebut juga dijahit, tetapi Saksi tidak tahu Saksi korban dijahit berapa jahitan;
- Bahwa pada waktu itu kondisi Saksi korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Akibat luka-luka yang dialaminya, Saksi sempat menjalani rawat inap di Puskesmas Sukorejo selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan selama 4 (empat) hari menjalani rawat inap di Puskesmas Sukorejo sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi korban dan Terdakwa melalui keluarganya juga pernah datang dan memberikan santunan atau bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini luka-luka yang Saksi alami sudah sembuh dan Saksi juga sudah dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dan menurut cerita dari Saksi korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa pisau belati;
- Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada Saksi katanya Terdakwa sudah diputusin sebagai pacar dan kemungkinan Terdakwa merasa sakit hati sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa saksi tahu, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia katanya Saksi korban adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;
 - 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah jilbab warna biru adalah sandal dan pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru donker dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu kata Saksi

Halaman 8 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



korban adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Saksi korban pacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO;

- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama Ernawati Binti Supratman;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB di dalam toko Muncul Baru Motor di Dusun Sumber Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban karena dia adalah pacar atau kekasih Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menusuk menggunakan pisau belati mengenai dada sebelah kiri (bawah ketiak) dan memukul kepala Saksi korban menggunakan mata pisau belati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 08.20 WIB Terdakwa datang ke Sukorejo dari Yogyakarta mengendarai mobil bersama seorang teman bernama Wiwin dengan maksud menemui Saksi korban, pada saat itu dia sedang membuka toko onderdil tempatnya bekerja bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengajaknya bicara tetapi dia malah marah-marahan dan mengusir Terdakwa, mendengar kata-kata yang diucapkan Saksi korban Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya mengambil pisau belati yang Terdakwa taruh di dalam mobil, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi korban di dalam toko kemudian memukul kepalanya menggunakan pisau belati tetapi pada waktu itu terhalang etalase toko setelah itu Saksi korban lari kemudian Terdakwa kejar sampai di gudang yang letaknya di belakang kasir kemudian Terdakwa menusuk menggunakan pisau belati tetapi tidak mengenai Saksi korban kemudian Terdakwa menusuk kedua kalinya dan mengenai



dada sebelah kiri/ bawah ketiak sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi korban menggunakan mata pisau belati, selesai memukul kemudian Terdakwa membuang pisau belati tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi korban berobat ke Rumah Sakit tetapi Saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa pulang ke Yogyakarta bersama teman Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban karena Terdakwa merasa dibohongi terkait status Saksi korban, dimana pada waktu perkenalan dia mengaku sebagai janda padahal kenyataannya dia masih punya suami, selain itu Terdakwa juga merasa dibohongi karena selama berpacaran dia sering minta uang untuk kebutuhan anak-anaknya tetapi ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan mata pisau belati sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepalanya dan menusuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Kondisi Saksi korban setelah mengalami penganiayaan dalam keadaan sadar dan memegang dadanya yang mengeluarkan darah akibat terkena tusukan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Saksi korban juga sudah memaafkan, selain itu Terdakwa juga memberi bantuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa tahu, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban;
 - 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) buah kaos oblong warna biru donker dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah jilbab warna biru adalah pakaian yang dikenakan Saksi korban pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa pisau belati adalah untuk menjaga diri karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek online yang kebetulan waktu kerjanya adalah malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal telah menganiaya Saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa , Saksi korban sudah membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya Saksi korban memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum. Surat Pernyataan itu dibuat di Polsek Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang bantuan pengobatan kepada Saksi korban, ada bukti tanda terimanya yang ditandatangani oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) buah kaos putih robek yang terkena darah.
- 1 (satu) buah jilbab warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dilakukan oleh dr. Widodo Moh. Sutomo, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudari ERNAWATI Binti (Alm) SUPRATMAN pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut
 - Terdapat luka robek di bagian kiri atas kepala dengan panjang ± 2 cm
 - Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri dengan panjang ± 1 cm
 - Terdapat luka robek di pinggang kiri bagian atas dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 3 cm
 - Terdapat dua luka robek di lengan kiri bagian dalam masing – masing Panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm;



- Bahwa berkaitan dengan keadaan tersebut pasien dilakukan rawat inap dari tanggal 4 Januari 2021 s/d 7 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di area parkir Rocket Chicken Desa Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB di dalam toko Muncul Baru Motor di Dusun Sumber Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban karena dia adalah pacar atau kekasih Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menusuk menggunakan pisau belati mengenai dada sebelah kiri (bawah ketiak) dan memukul kepala Saksi korban menggunakan mata pisau belati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 08.20 WIB Terdakwa datang ke Sukorejo dari Yogyakarta mengendarai mobil bersama seorang teman bernama Wiwin dengan maksud menemui Saksi korban, pada saat itu dia sedang membuka toko onderdil tempatnya bekerja bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengajaknya bicara tetapi dia malah marah-marah dan mengusir Terdakwa, mendengar kata-kata yang diucapkan Saksi korban Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya mengambil pisau belati yang Terdakwa taruh di dalam mobil, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi korban di dalam toko kemudian memukul kepalanya menggunakan pisau belati tetapi pada waktu itu terhalang etalase toko setelah itu Saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar sampai di gudang yang letaknya di belakang kasir kemudian Terdakwa menusuk menggunakan pisau belati tetapi tidak mengenai Saksi korban kemudian Terdakwa menusuk kedua kalinya dan mengenai dada sebelah kiri/ bawah ketiak sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi korban menggunakan mata pisau belati, selesai memukul kemudian Terdakwa membuang pisau belati tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi korban berobat ke Rumah Sakit tetapi Saksi korban menolak; selanjutnya Terdakwa pulang ke Yogyakarta bersama teman Terdakwa dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Saksi korban juga sudah memaafkan, selain itu Terdakwa juga memberi bantuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal telah menganiaya Saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Saksi korban sudah membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya Saksi korban memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum. Surat Pernyataan itu dibuat di Polsek Sukorejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kumulatif KESATU dan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan kumulatif KEDUA, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka pada dakwaan kumulatif KESATU Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yang bernama **ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB terdakwa Bersama saudara WIN dengan mengendarai 1 unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih mendatangi Toko Onderdil Muncul Baru Motor tempat saudari ERNAWATI bekerja untuk meminta penjelasan tentang masalah mereka, selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saudari ERNAWATI yang sedang membuka toko kemudian saudari ERNAWATI mengajak terdakwa ke gudang samping Toko untuk berbicara masalah uang yang sudah diberikan pada saudari ERNAWATI dan meminta untuk dikembalikan, lalu saudari ERNAWATI marah – marah dan menunjuk – nunjuk muka terdakwa selanjutnya mengusir terdakwa agar pulang, kemudian terdakwa emosi dan mengancam akan mengambil pisau lalu saudari ERNAWATI berkata “ silahkan saja kalau mau ambil pisau “ selanjutnya saudari ERNAWATI masuk ke toko, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau belati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dalam mobil teman terdakwa, lalu langsung mendatangi dan menyabetkan belati tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saudari ERNAWATI yang tengah berada di belakang etalase toko, selanjutnya saudari ERNAWATI lari masuk ke dalam namun terdakwa tetap mengejar lalu menusukkan belatinya ke dada sebelah kiri saudari ERNAWATI sebanyak 2 (dua) kali, dan menyabetkan belati ke arah kepala saudari ERNAWATI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa melempar pisau belati itu ke arah gudang samping toko, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil TOYOTA AVANZA warna putih yang digunakan untuk berangkat;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban mengalami luka – luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM yang dilakukan oleh dr. Widodo Moh. Sutomo, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudari ERNAWATI Binti (Alm) SUPRATMAN pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut

- Terdapat luka robek di bagian kiri atas kepala dengan panjang \pm 2 cm
- Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri dengan panjang \pm 1 cm
- Terdapat luka robek di pinggang kiri bagian atas dengan panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 3 cm
- Terdapat dua luka robek di lengan kiri bagian dalam masing – masing Panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm

Bahwa berkaitan dengan keadaan tersebut pasien dilakukan rawat inap dari tanggal 4 Januari 2021 s/d 7 Januari 2021.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ Melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Kumulatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kumulatif Kedua Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur " Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur "Barangsiapa", namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur "Penganiayaan" yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yang bernama **ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.1. Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di di Sukorejo Kab. Kendal, Terdakwa mendatangi Toko Onderdil Muncul Baru Motor tempat saudari Enawati bekerja dengan membawa 1 (satu) pisau belati merk COLUMBIA yang ditaruh di dalam mobil TOYOTA AVANZA warna putih yang terdakwa tumpangi.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan pisau tersebut bukan pada tempatnya atau bukan dalam hal untuk keperluan pekerjaannya melainkan terdakwa membawa pisau tersebut keluar dari mobil yang ditumpangi Terdakwa lalu mempergunakan pisau tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Ernawati dimana Terdakwa membawa pisau yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan membawa pisau tersebut, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau mempergunakan senjata tajam” telah terpenuhi menurut hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan dakwaan Kedua melanggar pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan serbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan dan uraian dalam tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada terdakwa kiranya untuk diputus dengan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dipicu rasa emosi Terdakwa terhadap Saksi korban, mengingat pula bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan diantara Terdakwa dan Saksi korban sudah saling memaafkan, serta Terdakwa dan korban adalah pasangan kekasih yang sudah merencanakan pernikahan setelah perkara ini selesai oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos putih robek yang terkena darah, 1 (satu) buah jilbab warna biru, oleh karena berdasarkan

Halaman 18 dari 20

Putusan Nomor 23/Pid.B/2021./PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa yang telah dituangkan dalam pernyataan perdamaian sehingga perbuatan Terdakwa telah dimaafkan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SETIAWAN BIN SUHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum” sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati warna hitam merk Columbia beserta sarungnya warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal model slop warna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah kaos putih robek yang terkena darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, oleh Bustaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., dan Sahida Aryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsito Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H.

Sahida Aryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsito.